

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA MAKATAKERI KABUPATEN SUMBA TENGAH

SATRIO UMBU NEKA PAJAGA

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Email: satriounek@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian konflik di daerah yang masih menerapkan Hukum Adat melibatkan Lembaga Adat setempat, dengan pemimpin adat memberikan nasihat dan bantuan untuk memulihkan hubungan sosial. Konflik sengketa tanah sering muncul di masyarakat desa karena pertumbuhan populasi dan perbedaan sosial. Peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mediator penting untuk menyelesaikan konflik tersebut secara menyeluruh, dengan alternatif penyelesaian melalui kepala desa diharapkan lebih mudah, dibandingkan melalui pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis empiris dengan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan dasar yang jelas. Penelitian bertujuan untuk mengkaji peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah dan mempelajari sistem penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peran kepala desa Makatakeri sebagai mediator telah dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat Desa Makatakeri lebih memilih penyelesaian perselisihan melalui kepala desa daripada melalui pengadilan, karena dianggap lebih murah dan memuaskan. Adapun prosedur penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di Desa Makatakeri yaitu sebagai berikut: tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan dan tahapan pasca mediasi.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Sengketa, Tanah Warisan

Abstract

Conflict resolution in areas that still adhere to customary law involves local customary institutions, with traditional leaders providing advice and assistance to restore social relationships. Land dispute conflicts often arise in village communities due to population growth and social differences. The role of the village chief as a motivator, facilitator, and mediator is crucial in resolving conflicts comprehensively, with alternative dispute resolution through the village chief expected to be easier compared to going through the court system. The research used empirical methods with literature studies. Data were collected from primary and secondary sources through document studies, observations, and interviews. Data analysis was conducted qualitatively descriptively to provide a clear basis. The study aims to examine the role of the village chief in resolving inheritance land disputes in Makatakeri Village, Central Sumba Regency, and to study the dispute resolution system. Based on the research results, the role of the Makatakeri village chief as a mediator has been maximized for the benefit of the community, and the Makatakeri Village community prefers dispute resolution through the village chief rather than through the courts because it is considered cheaper and

more satisfactory. The procedure for resolving inheritance disputes through mediation in Makatakeri Village is as follows: pre-mediation stage, mediation process stage, reaching agreement through mediation, and post-mediation stage.

Keywords: Village Head Role, Disputes, Inheritance Land

1. PENDAHULUAN

Desa, atau yang juga dikenal sebagai desa adat, merupakan badan hukum yang mewakili komunitas dengan batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat setempat, dengan partisipasi aktif dari penduduk dan menghormati tradisi lokal. Kepala desa, yang dipilih langsung oleh penduduk desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1), memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berkewajiban untuk memberikan keterangan dan laporan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya kepada rakyat, menyampaikan informasi esensial mengenai tanggung jawabnya. Selain itu, Kepala desa juga harus memberi kesempatan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban yang diajukan.¹ Kepala Desa memiliki sejumlah wewenang, antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina ketenteraman dan ketertiban desa, mengembangkan perekonomian desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat pedesaan Indonesia menampilkan keberagaman suku, budaya, dan latar belakang kultur yang berdampingan dengan prinsip Negara Kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencoba mengharmonisasikan pemerintahan di tingkat desa meskipun terdapat sengketa yang khas terkait hak atau kepentingan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat pedesaan telah lama bergantung pada lembaga lokal dan kearifan lokal untuk menyelesaikan perselisihan mereka, yang diakui dalam Hukum Adat. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan lokal dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pembangunan desa selaras dengan prinsip *Good Governance* dan konsep Negara Hukum Pancasila, yang menekankan peran serta masyarakat dalam sistem demokrasi partisipatif, dengan gotong-royong sebagai kunci keberhasilannya.²

Kepentingan tanah sebagai kebutuhan pokok manusia dapat menjadi sumber konflik di masyarakat. Sengketa tanah seringkali muncul karena adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dalam konteks pembangunan, tanah memainkan peran penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan lebih lanjut

¹ Ina Kencana Syaie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 133.

² J. Ashiddiqie, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm.

tentang tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang sering disebut sebagai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³ Pembagian warisan sering menjadi sumber konflik di desa, mempengaruhi hubungan keluarga dan mengganggu harmoni sosial. Di Desa Makatakeri, Kasus ini melibatkan sengketa pembagian warisan tanah dalam keluarga Bapak Roma dan Ibu Rambu, yang memiliki dua anak, Surya dan Sakti. Berdasarkan adat Sumba, Surya sebagai anak pertama biasanya tinggal bersama orangtua, sementara Sakti sebagai anak bungsu merawat orangtua di masa tua. Konflik timbul setelah Ibu Rambu meninggal dunia, ketika Sakti meminta tambahan tanah sebagai penghargaan atas perawatannya terhadap orangtuanya. Sakti berpendapat bahwa permintaannya wajar mengingat usaha kerasnya merawat ibunya, yang menurutnya tidak bisa diukur hanya dengan materi. Namun, Surya merasa permintaan Sakti tidak adil karena ia juga telah memberikan sumbangan materi selama masa sakit orangtua mereka. Ketidaksetujuan ini menimbulkan perpecahan dalam keluarga, memicu konflik yang signifikan. Untuk menyelesaikan sengketa ini, keluarga sepakat melibatkan kepala desa, Bapak Ledi Soru, sebagai mediator dalam peradilan desa yang akan diselenggarakan di balai desa. Proses mediasi ini dimulai dengan pengumpulan data terkait adat pembagian warisan di Sumba, kontribusi materi dari Surya, dan usaha perawatan oleh Sakti. Dalam mediasi, kepala desa akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perasaan subjektif dari masing-masing pihak, tradisi adat, dan kontribusi nyata kedua anak. Alternatif solusi yang dipertimbangkan termasuk pembagian tanah sesuai adat dengan penyesuaian untuk menghargai kontribusi Sakti, pembagian tanah secara merata, atau pemberian kompensasi materi tambahan untuk Sakti tanpa mengubah pembagian tanah. Konflik ini mencapai perpecahan keluarga, membutuhkan peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan damai dan rekonsiliasi menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik yang berlarut-larut. Penyelesaian konflik di daerah dengan Hukum Adat melibatkan Lembaga Adat setempat yang memberikan nasihat dan bantuan untuk memulihkan hubungan sosial. Konflik pertanahan sering terjadi di desa karena pertumbuhan populasi yang meningkat, menyebabkan konflik antara individu atau kelompok.⁴ Kepala desa memiliki peran penting sebagai motivator, fasilitator, dan mediator dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik (*conflict*) atau sengketa (*dispute*) merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalui bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.⁵ Penyelesaian sengketa melalui jalan lain dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan diarahkan pada suatu kesepakatan para pihak yang bersengketa, atau dengan menggunakan media pihak ketiga yang tidak terlibat dalam

³ Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris di Dusun Pringalot Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, No.2 Volume 19, 2022. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 09.00 WITA

⁴ Jhon Salihendo, 2004. *Manusia Tanah Hak, Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 10

⁵ Absori, 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hlm.12

sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui kepala desa menjadi solusi yang diharapkan oleh masyarakat desa, karena proses hukum di persidangan dianggap rumit dan memakan biaya besar. Masyarakat lebih percaya pada penyelesaian melalui musyawarah di pemerintah desa, yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan tradisi lokal. Dalam menangani konflik, penting bagi kepala desa untuk memahami budaya dan tradisi setempat serta memfasilitasi penyelesaian yang adil dan damai dengan kesepakatan tertulis sebagai bukti penyelesaian yang mengikat.

Dalam menyelesaikan sengketa, metode alternatif seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi menjadi sorotan. Arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adalah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum melalui kesepakatan tertulis antara pihak yang berselisih. Negosiasi, sebagai bentuk komunikasi dua arah, digunakan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Mediasi melibatkan seorang mediator netral yang membantu menyelesaikan perselisihan secara damai. Sementara itu, konsiliasi merupakan perluasan dari mediasi, di mana mediator mengubah perannya menjadi arbiter yang menawarkan solusi akhir jika kesepakatan tidak tercapai. Perbedaan utama antara arbitrase dan mediasi terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada para pihak yang bersengketa. Arbitrase memiliki rekomendasi yang mengikat, sementara mediasi bertujuan untuk memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa rekomendasi yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana peran kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah?; 2.) Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Untuk mengkaji dan mengetahui peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah; 2.) Untuk mengetahui dan mempelajari sistem penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan jenis empiris adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada ilmu hukum, namun juga menghubungkan kaidah-kaidah hukum dengan konteks masyarakat. Pada pendekatan ini, penelitian tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup penerapan kaidah hukum dalam kehidupan praktis masyarakat.⁶ Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu studi kepustakaan atau *library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mencatat literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian disaring dan disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁷

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 97

⁷ Kartini Kartono, 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Alumni, Bandung. Hlm.78

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yakni melalui interaksi atau pengamatan langsung. Sumber data ini dapat berupa hasil wawancara dengan individu atau kelompok, survei, ataupun observasi yang dilakukan terhadap suatu objek atau kejadian. Pendekatan ini penting dalam penelitian karena membantu dalam menjawab pertanyaan riset serta mendukung metode survei atau observasi. dalam hal ini data primer yang penulis dapatkan berdasarkan dari penelitian lapangan yang bersumber dari Bapak Ledi Soru selaku kepala desa, Bapak Cornelis Ngongo Tawar sekretaris desa dan Ibu Sisilia Rambu R Wagi selaku kepala dusun II didesa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah. Sumber data sekunder dalam sebuah penelitian sering berasal dari beragam sumber yang telah ada sebelumnya. Referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip dokumen, dan data pustaka online merupakan beberapa sumber data sekunder yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Klasifikasi data sekunder umumnya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: Data primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan diakui sebagai sumber yang bersifat autoritatif dalam sistem hukum. Komponen-komponen utama dari data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, catatan-catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim; Data Sekunder merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini dapat terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, atau berbagai materi penelitian yang berhubungan dengan pokok bahasan dari skripsi yang sedang dilakukan; Data Tersier adalah jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen adalah cara untuk mengumpulkan data melalui bahan tertulis, dan ini melibatkan analisis isi dari teks-teks tersebut. Teks yang dianalisis bisa berupa kata-kata, simbol, ide, tema, dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya⁹; Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung dan terperinci terhadap suatu objek dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat terkait objek tersebut. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan data atau penilaian yang berguna dalam analisis dan penelitian; Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertemu langsung untuk mendapatkan tanggapan, pendapat, serta motivasi seseorang terhadap suatu subjek. Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Ledi Soru selaku kepala desa, Bapak Cornelis Ngongo Tawar sekretaris desa dan Ibu Sisilia Rambu R Wagi selaku kepala dusun II didesa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah. Analisa yang digunakan dalam

⁸ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 67

⁹ Agus E Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analisis) Dalam Penelitian*. Journal Itenas No 2 Volume 10, Agustus 2006. Dikutip pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 13.25 WITA

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum dalam masyarakat.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepala Desa dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah

Ketentuan-ketentuan terkait pemerintahan daerah dan desa diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 18B ayat (2), yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks ini, desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, serta tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Mereka menerima fasilitas dan pembinaan dari Pemerintah Pusat serta pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pentingnya pemerintahan desa dalam menangani permasalahan masyarakat setempat, termasuk sengketa tanah, menjadi nyata. Sengketa tanah sering kali menjadi masalah kompleks di negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan kekayaan alam yang beragam. Pemerintahan desa memiliki peran krusial sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik tanah yang dapat bersifat materil maupun formil. Sengketa tanah di desa membutuhkan penanganan yang cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses ini melibatkan pengamatan terhadap jalannya penyelesaian sengketa tanah dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan data yang akurat. Responden yang menjadi fokus wawancara meliputi Bapak Ledi Soru selaku kepala desa sebagai mediator, Sekretaris Desa untuk informasi terkait tahapan penyelesaian di kantor desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Ketua RW sebagai pihak yang terlibat dan saksi, serta empat warga yang bersengketa. Selama periode kepemimpinannya dari tahun 2019 hingga 2024, kepala desa Makatakeri telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan tiga kasus sengketa tanah di desanya. Dua di antaranya berhasil diselesaikan dengan perdamaian, sementara satu masih dalam proses penyelesaian. Penelitian ini memfokuskan pada dua kasus, salah satunya berhasil mencapai perdamaian dengan surat perdamaian sebagai hasilnya, sementara yang lain masih dalam tahap penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran kepala desa dalam menangani sengketa tanah dan seberapa efektifnya dalam mencapai perdamaian.

Bapak Ledi Soru selaku kepala desa Makatakeri menyatakan bahwa sebagai pemimpin di desa, ia menerima permintaan warganya untuk menyelesaikan sengketa tanah, terutama karena baru saja terpilih menjadi kepala desa. Dalam proses mediasi, beliau telah mengambil langkah konkret untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah menerima laporan, langkah pertama adalah memanggil mereka ke kantor desa untuk membicarakan situasi. Kemudian, dilakukan audiensi dengan melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, serta warga yang bersengketa dan aparat desa. Proses penyelesaian tidak berhenti di kantor desa; jika audiensi tidak

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 54

mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah melibatkan lapangan untuk memahami persengketaan dan mencari solusi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara keseluruhan, masyarakat lebih memilih penyelesaian perselisihan melalui kepala desa daripada melalui pengadilan, karena dianggap lebih murah dan memuaskan. Preferensi ini sejalan dengan teori kelebihan mediasi non litigasi, yang menekankan keunggulan seperti biaya yang lebih murah, penyelesaian yang lebih cepat, dan pemeliharaan hubungan yang bersahabat. Dengan demikian, mekanisme mediasi kepala desa dianggap lebih menguntungkan dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat desa.

3.2 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Makatakeri Kabupaten Sumba Tengah

Penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan. Metode ini berfokus pada mencapai perdamaian antara pihak yang berselisih. Meskipun masih berdasarkan hukum, cara penyelesaiannya disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak untuk memastikan kepuasan hasil akhirnya. Proses nonlitigasi ini berusaha mencapai kesepakatan yang dianggap paling baik oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan ini dianggap lebih baik karena melibatkan kompromi dan biasanya lebih terjangkau secara biaya daripada proses melalui pengadilan.¹¹

Di Indonesia, ada dua sistem umum untuk menyelesaikan sengketa: melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi). Jalur litigasi umumnya dianggap sebagai langkah terakhir jika penyelesaian damai di luar pengadilan tidak berhasil. Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi menggunakan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, atau penyelesaian adat, yang lebih mencerminkan pendekatan harmonis dan berdasarkan budaya hukum Indonesia.

Di Desa Makatakeri, Adapun prosedur penyelesaian sengketa waris pembagian warisan tanah dalam keluarga Bapak Roma dan Ibu Rambu dengan mediasi di Desa Makatakeri yaitu sebagai berikut: 1). Tahapan Pra Mediasi, Dalam kasus ini, Sakti, yang merasa tidak adil dengan pembagian tanah warisan setelah kematian Ibu Rambu, datang ke Bapak Ledi Soru. Kemudian Sakti meminta bantuan Bapak Ledi Soru untuk menjadi mediator dan membantu menyelesaikan sengketa tanah warisan tersebut. Bapak Ledi Soru kemudian mengundang Surya dan Sakti, beserta beberapa perangkat desa seperti Bapak Cornelis Ngongo Tawar selaku sekretaris desa, Ibu Sisilia Rambu R Wagi selaku kepala Dusun II dan tokoh adat sebagai saksi, untuk datang ke Balai Desa guna membahas masalah ini; 2). Tahapan Proses Mediasi, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ledi Soru selaku kepala desa Makatakeri mengungkapkan bahwa peran adat dan hukum formal sangatlah penting dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Makatakeri. Kami menghormati nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa, namun juga memperhatikan aspek-aspek hukum formal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Proses penyelesaian sengketa ini dimulai dengan mengumpulkan data terkait adat

¹¹ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), No. 1 Volume 5, April 2022. Dikutip pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 12.56 WITA

pembagian warisan di Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah serta kontribusi materi dari Surya dan usaha perawatan oleh Sakti. Bapak Ledi Soru selaku kepala desa mengundang semua pihak yang bersengketa untuk berkumpul di Balai Desa. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Ledi Soru membuka acara mediasi dengan menjelaskan tugas dan peran tokoh adat serta perangkat desa yang hadir. Bapak Ledi Soru kemudian meminta Surya dan Sakti untuk menjelaskan permasalahan dan harapan mereka. Setelah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, Bapak Ledi Soru bersama tokoh adat melakukan diskusi internal untuk mencari solusi yang adil. Bapak Ledi Soru dan tokoh adat memberikan penjelasan mengenai adat warisan di Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah dan menanyakan kepada Surya dan Sakti apakah mereka setuju untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan adat yang berlaku. Para pihak kemudian berdiskusi mengenai kemungkinan penyesuaian dalam pembagian tanah untuk menghargai kontribusi Sakti; 3). Mediasi Mencapai Kesepakatan, Dari proses mediasi yang dilakukan, kesepakatan akhirnya dicapai dengan mempertimbangkan adat dan kontribusi masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut memutuskan bahwa tanah akan dibagi sesuai adat, namun dengan sedikit penyesuaian untuk menghargai usaha perawatan Sakti terhadap orangtuanya. Setelah kesepakatan dicapai, hasilnya didokumentasikan secara tertulis dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Bapak Ledi Soru kemudian melaporkan hasil mediasi kepada pihak terkait untuk memastikan implementasi kesepakatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sisilia Rambu R Wagi selaku kepala dusun II Desa Makatakeri mengungkap bahwa proses musyawarah keluarga di Desa Makatakeri sangat mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah warisan. Musyawarah menjadi langkah awal dalam mencari solusi bersama di antara para pihak yang bersengketa. Dalam musyawarah keluarga, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginan mereka, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang berlandaskan musyawarah dan mufakat; 4). Tahapan Pasca Mediasi, Setelah kesepakatan dicapai, implementasi dilakukan dengan mengembalikan tanah sesuai dengan hasil mediasi. Bapak Ledi Soru bersama perangkat desa dan tokoh adat memastikan bahwa pembagian tanah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan memberikan pesan kepada Surya dan Sakti untuk menjaga keharmonisan keluarga. Bapak Ledi Soru juga memberikan pesan-pesan damai, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik sebagai saudara dan menghindari konflik di masa depan. Masyarakat Desa Makatakeri mendukung penyelesaian sengketa ini melalui mediasi karena mereka merasa terbantu dengan adanya solusi yang adil dan netral. Penyelesaian ini juga memberikan contoh pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Dengan mediasi yang dipimpin oleh Bapak Ledi Soru, sengketa tanah warisan dalam keluarga Bapak Roma dan Ibu Rambu dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan adat, sambil menghargai kontribusi masing-masing pihak. Penyelesaian ini diharapkan dapat mengakhiri sengketa dan memperbaiki hubungan keluarga, memastikan bahwa keadilan dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

Proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Makatakeri seringkali dihadapi dengan beberapa hambatan yang signifikan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat: 1). Kurangnya Pemahaman Hukum: Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum, terutama di kalangan pegawai kantor desa. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang hukum atau

keterampilan negosiasi yang memadai di kantor desa sangat terbatas. Dalam prakteknya, hanya pemerintah desa yang aktif dalam mediasi, dengan bantuan terbatas dari orang lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum; 2). Minimnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Pertanahan: Banyak masyarakat masih minim pemahaman tentang hukum pertanahan. Mereka mungkin percaya bahwa dokumen seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, tanpa menyadari kompleksitas proses hukum yang sebenarnya. Hal ini membuat proses mediasi menjadi rumit karena kedua belah pihak sulit untuk mencapai kesepakatan. 3). Campur Tangan Pihak Luar: Campur tangan pihak luar juga menjadi penghambat serius dalam proses mediasi. Pihak luar sering mencoba mempengaruhi kedua belah pihak untuk mempertahankan pendiriannya masing-masing, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Kurangnya pengetahuan hukum yang memadai di kalangan pihak yang terlibat juga memperparah situasi. 4). Kendala Waktu: Mediasi sengketa tanah seringkali tidak optimal karena kurangnya iktikad baik dari para pihak dan kurangnya kemampuan mediator dalam menyelesaikan sengketa. Faktor internal seperti pengetahuan dan keterampilan, serta faktor emosional, juga mempengaruhi kelancaran proses mediasi. Faktor budaya yang masih cenderung primitif juga turut memengaruhi proses mediasi di wilayah tersebut. Semua faktor ini secara bersama-sama menghambat proses mediasi dan membuat penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih sulit di Desa Makatakeri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik pertanahan dan hak milik tanah melibatkan tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam mengelola perselisihan terkait tanah di lingkungan masyarakat desa. Sebagai mediator, kepala desa bertindak sebagai fasilitator dalam menangani sengketa, memimpin dialog, dan mendorong pihak terlibat untuk mengungkapkan permasalahan dan kepentingan mereka secara terbuka. Pendekatan mediasi yang diterapkan oleh kepala desa bertujuan untuk mencapai solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.
2. Proses penyelesaian sengketa pertanahan hak milik tanah di Kantor Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah, melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Berikut prosedur penyelesaian sengketa waris di Desa Makatakeri melalui mediasi melibatkan beberapa tahapan. Pra-mediasi dimulai dengan permintaan bantuan dari pihak yang dirugikan kepada Kepala Desa sebagai mediator, yang kemudian mengundang semua pihak terkait untuk berkumpul. Dalam proses mediasi, data dikumpulkan dan diskusi difasilitasi oleh Kepala Desa dan tokoh adat untuk mencari solusi yang adil. Kesepakatan dicapai dan didokumentasikan secara tertulis. Pada tahap pasca-mediasi, implementasi dilakukan sesuai kesepakatan, dengan pesan damai untuk menjaga keharmonisan keluarga. Proses ini didukung masyarakat karena adil dan netral, menekankan

komunikasi dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Mediasi ini diharapkan mengakhiri sengketa dan memperbaiki hubungan keluarga.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang diajukan oleh peneliti:

1. Diperlukan langkah-langkah perbaikan terkait peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Ini meliputi penguatan keterampilan mediasi kepala desa dan petugas di Kantor Desa melalui pelatihan yang sesuai, serta pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi. Pentingnya mekanisme pengaduan yang transparan juga perlu ditekankan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum. Penyusunan pedoman mediasi yang jelas dan umpan balik berkala dari masyarakat juga dapat menjadi alat evaluasi yang efektif.
2. Terkait kerangka kerja penyelesaian sengketa di Kantor Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap Loker Pengaduan. Program edukasi dan sosialisasi tentang tahapan penyelesaian sengketa pertanahan dapat membantu memperjelas langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak desa. Koordinasi antardepartemen dalam penanganan kasus juga perlu ditingkatkan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang opsi penyelesaian kepada pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penyelesaian konflik pertanahan oleh kepala desa dan Kantor Desa Makatakeri dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak terlibat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Absori, 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ina Kencana Syaie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Ashiddiqie, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Jhon Salihendo, 2004. *Manusia Tanah Hak, Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jurnal

- Agus E Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian*. Journal Itenas No 2 Volume 10, Agustus 2006
- Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Di Dusun Pringalot Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, No.2 Volume 19, 2022
- _____, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), No. 1 Volume 5, April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian Sengketa.